



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

URGENSI SERTIFIKASI PULAU-PULAU KECIL DI INDONESIA

Rahmat Sawalman

Analisis Legislatif Ahli Pertama

rahmat.sawalman@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Isu jual beli pulau kembali menjadi sorotan setelah empat pulau di Kepulauan Anambas yaitu Pulau Ritan, Tokongsendok, Mala, dan Nakok diketahui ditawarkan di situs jual beli internasional. Selain itu, terdapat juga dugaan penguasaan pulau-pulau kecil di Bali dan Nusa Tenggara Barat oleh warga negara asing. Peristiwa ini menuai perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk dari Komisi IV DPR RI dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 7 Juli 2025. Menyikapi hal tersebut, KKP mempercepat program sertifikasi pulau-pulau kecil sebagai upaya strategis untuk melindungi aset negara dari klaim kepemilikan ilegal, terutama oleh pihak asing.

Program sertifikasi ini sebagai upaya legalisasi dan pendataan kepemilikan pulau, terutama yang tidak berpenghuni atau bernilai strategis, agar tercatat secara hukum atas nama negara. Program ini tidak lepas dari kerangka regulasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya, yang mewajibkan setiap pemanfaatan wilayah dilakukan secara terencana, terverifikasi, dan berkelanjutan. Program ini juga berkaitan dengan kebijakan baru dalam sistem perizinan nasional, seiring berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang merupakan pembaruan dari PP Nomor 5 Tahun 2021. PP ini menegaskan peran KKP sebagai otoritas utama dalam pemberian izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya, sehingga setiap rencana pemanfaatan wajib mendapatkan persetujuan teknis dari KKP.

Sebagai tindak lanjut, beberapa ketentuan dalam Permen KP Nomor 10 Tahun 2024 perlu disesuaikan, terutama dalam klasifikasi kegiatan berdasarkan tingkat risiko dan penegasan bahwa rekomendasi teknis dari KKP menjadi syarat awal sebelum penerbitan izin usaha melalui *Online Single Submission* (OSS). Hingga pertengahan 2025, KKP telah mensertifikasi 13 dari 20 pulau kecil yang ditargetkan tahun ini, dengan total lebih dari 80 pulau disertifikasi secara nasional, termasuk 10 pulau strategis di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN). Contohnya, Pulau Rote yang kini dikelola bersama PT Garam (Persero) untuk mendukung swasembada garam. KKP juga menargetkan sertifikasi terhadap 200 gugus pulau ($\pm$ 500 pulau), yang dilakukan bertahap berdasarkan nilai strategisnya dan potensi ekonominya.

Urgensi sertifikasi pulau-pulau kecil di Indonesia menjadi makin vital dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan keberlanjutan pengelolaan wilayah pesisir. *Pertama*, sertifikasi menjadi dasar hukum yang sah untuk memastikan kepemilikan negara atas pulau-pulau kecil, sehingga mencegah klaim atau penguasaan ilegal oleh pihak asing maupun swasta. *Kedua*, legalitas melalui sertifikasi membuka jalan bagi kerja sama pemanfaatan pulau secara sah dan terkontrol, misalnya melalui hak guna bangunan (HGB) atau hak pengelolaan lainnya atas tanah negara, yang menjamin adanya batasan konservasi yaitu minimal 30 persen luas pulau dan mendukung pembangunan berkelanjutan. *Ketiga*, langkah ini juga menjadi instrumen strategis dalam perencanaan pembangunan nasional, seperti pengembangan pariwisata di pulau sekitar IKN, swasembada garam di Pulau Rote, atau pengawasan pulau-pulau kecil melalui teknologi

satelit. *Keempat*, sertifikasi memberikan kepastian hukum bagi pemerintah dalam mendorong partisipasi pelaku usaha tanpa kehilangan kendali atas aset negara, sekaligus melindungi ekosistem dari eksploitasi berlebihan. *Kelima*, sertifikasi pulau-pulau kecil menjadi ruang dan sumber kehidupan bagi masyarakat, terutama nelayan kecil. Dengan perlindungan yang jelas, nelayan dapat mengakses dan mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan tanpa ancaman penguasaan sepihak oleh pihak luar.

Dengan makin meningkatnya tantangan terhadap pengelolaan pulau-pulau kecil, percepatan program sertifikasi menjadi langkah strategis untuk memastikan kedaulatan negara, keberlanjutan ekologi, dan pemanfaatan ekonomi bagi masyarakat lokal. Sertifikasi bukan hanya bentuk perlindungan aset negara, tetapi juga landasan bagi tata kelola wilayah laut yang lebih terukur dan adil. Oleh karena itu, sinergi yang lebih erat antara KKP, Komisi IV DPR RI, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mendorong keberlanjutan dan efektivitas pelaksanaan program sertifikasi pulau-pulau kecil.

Atensi DPR

DPR RI, melalui Komisi IV, memberikan perhatian serius terhadap program sertifikasi pulau-pulau kecil yang dijalankan oleh KKP sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan dan ketahanan wilayah pesisir Indonesia. Dalam aspek legislasi, Komisi IV DPR RI diharapkan dapat mendorong KKP untuk melakukan penyesuaian regulasi teknis dalam Permen KP Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya, guna memperjelas proses perizinan dan pengelolaan wilayah pesisir dengan merujuk pada PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dari sisi anggaran, Komisi IV DPR RI perlu mendorong alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung percepatan sertifikasi, pemetaan, dan pengawasan wilayah pulau-pulau kecil. Sementara itu, dalam fungsi pengawasan, Komisi IV DPR RI diharapkan dapat memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan, baik dari aspek kepatuhan hukum, akurasi data pulau, maupun transparansi dalam proses sertifikasi. Selain itu, KKP juga perlu menyampaikan laporan perkembangan secara berkala serta membuka akses informasi publik terkait pulau-pulau yang telah dan akan disertifikasi.

Sumber

cncindonesia, 7 Juli 2025;
cnnindonesia, 9 Juli 2025;
detik.com, 7 dan 11 Juli 2025;
kumparan.com, 9 Juli 2025;
liputan6.com, 9 Juli 2025;
pks.id, 3 Juli 2025; dan
tribunnews.com, 9 Juli 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*